

Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Arisan *Online* di Media Sosial

Ditha Bianda 

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang,
Semarang, Indonesia

Agnes Widananti 

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang,
Semarang, Indonesia

Artika Sari Hassan Yudha Putri 

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang,
Semarang, Indonesia

Corresponding author's email: dithabianda17@students.unnes.ac.id

Jurnal Scientia Indonesia

2026, Vol. 10(1) 1–12

© Universitas Negeri Semarang

10.15294/scientia.v10i1.6856

This journal has been accredited by
Ministry of Education, Culture,
Research & Technology of Republic
Indonesia ([Rank SINTA 6](#)).

Published by:

Universitas Negeri Semarang

All writings published in this journal
are personal views of the author(s)
and do not represent the views of
this journal and the author's affiliated
institutions. Author(s) retain
copyrights under the license of
[Creative Common Attribution 4.0
International \(CC BY 4.0\)](#)

History of Manuscript

Submitted : January 14, 2026

Revised : October 1, 2026

Accepted : October 5, 2026

Available online : October 10, 2026

Abstract

Social gatherings are now starting to develop into online social gatherings, after previously they could only be done in person or face to face. This article will discuss legal regulations regarding online social gathering agreements in Indonesian Civil Law and optimizing legal protection for consumers in online social gathering agreements on social media. Based on the principle of freedom of contract, verbal agreements made at online social gatherings are a type of innominate agreement or anonymous agreement that has not been mentioned in the applicable law. By considering the legal terms of the agreement, the verbal agreement made at the online social gathering is considered valid and has legal force, as stated in Article 1320

of the Civil Code. However, every event definitely has risks, and this also applies to online social gatherings, where there are many opportunities for irresponsible people to take advantage of them. One of them is not fulfilling their responsibilities, namely not paying social gathering fees regularly, which will ultimately cause losses for many people. They can be categorized as broken promises or defaults.

Keywords: *freedom of contract; agreement; online social gathering; social media.*

Abstrak

Arisan kini mulai berkembang menjadi arisan *online*, setelah sebelumnya hanya dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka. Artikel ini akan membahas mengenai peraturan hukum mengenai perjanjian arisan *online* dalam Hukum Perdata Indonesia dan optimalisasi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian arisan *online* di media sosial. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, perjanjian lisan yang dilakukan di arisan *online* adalah salah satu jenis perjanjian innominat atau perjanjian tidak bernama yang belum disebutkan di dalam undang-undang yang berlaku. Dengan mempertimbangkan syarat-syarat sah perjanjian, perjanjian lisan yang dilakukan di arisan *online* tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Akan tetapi, setiap peristiwa pasti memiliki risiko, begitu juga dengan arisan *online*, di mana ada banyak celah untuk orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkannya. Salah satunya adalah tidak memenuhi tanggung jawabnya, yaitu tidak membayar iuran arisan secara teratur, yang pada akhirnya akan menyebabkan kerugian bagi banyak orang. Mereka dapat dikategorikan sebagai ingkar janji atau wanprestasi.

Kata kunci: *kebebasan berkontrak, perjanjian, arisan online, konsumen, media sosial.*

A. Pendahuluan

Seiring dengan era globalisasi ekonomi yang pesat saat ini, kemajuan teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Pengaruh kemajuan teknologi sangat nyata terhadap kehidupan dan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia, mulai dari masyarakat pedesaan hingga perkotaan. Arisan adalah sebuah praktik tradisional di kalangan masyarakat Indonesia yang melibatkan kontribusi uang secara teratur yang dilakukan oleh sekelompok individu pada jangka waktu tertentu. Dalam arisan, dana yang terkumpul dibagikan kepada setiap anggota secara bergilir, berdasarkan kesepakatan di antara kelompok tersebut. Kegiatan arisan konvensional telah berevolusi ke dalam platform *online* melalui media sosial. Arisan *online* semakin populer karena fleksibilitasnya dalam hal waktu dan lokasi. Selain itu, daya tarik keuntungan yang besar membuatnya semakin diminati oleh masyarakat. Peralihan ke arisan *online* ini telah memunculkan isu-isu yang kompleks, terutama terkait perjanjian yang dibuat dalam komunitas *online* (Pribadi, 2022).

Permasalahan dalam arisan *online* semakin marak terjadi. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah tidak terpenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian, yang disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi dalam arisan *online* biasanya melibatkan anggota dan pengelola. Misalnya, anggota arisan tidak membayar iuran sesuai perjanjian, baik tidak membayar tepat waktu atau tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Atau pengelola arisan *online* gagal memberikan dana seperti yang dijanjikan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di antara para anggota. Dalam kasus wanprestasi, pihak-pihak yang dirugikan terkadang enggan untuk melaporkan kasus-kasus seperti itu kepada pihak yang berwenang karena terdapat kemungkinan mereka tidak sepenuhnya menyadari hak-hak mereka di bawah perjanjian arisan *online*. Penting untuk dicatat bahwa meskipun tidak ada perjanjian tertulis, perjanjian arisan *online* tetap menetapkan hak dan kewajiban di antara anggota dan antara anggota dan pengelola arisan. Dikarenakan arisan *online* menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, maka selain

KUHPerdata, UU ITE juga menjadi dasar hukumnya (Putri and Suwondo, 2022).

Prinsip dan tanggung jawab merupakan hal penting dalam pengelolaan arisan *online* guna memastikan kesejahteraan anggotanya. Semua pihak yang terlibat dalam arisan bertanggung jawab untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya wanprestasi di kemudian hari. Untuk menjamin kelancaran pengelolaan arisan *online*, dana yang dipinjam dari pengelola arisan *online* harus dilunasi dalam jangka waktu yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian pelunasan yang telah ditetapkan. Jika terjadi wanprestasi, pihak yang bertanggung jawab harus menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaiannya. Pihak pengelola juga harus tetap memberikan perlindungan konsumen bagi anggota arisan *online* yang terkena dampak wanprestasi di dalam kelompok arisannya (Pinem et al., 2022).

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini mengkaji topik yang dibahas melalui studi kepustakaan yang berasal dari buku dan artikel jurnal.

C. Hasil dan Pembahasan

Peraturan Hukum Mengenai Perjanjian Arisan Online dalam Hukum Perdata Indonesia

Pada era digital saat ini marak adanya arisan *online* di kalangan masyarakat Indonesia. Jika pada umumnya arisan itu harus dengan pertemuan, namun tidak dengan jenis arisan ini, kegiatannya hanya melalui media sosial atau wadah untuk menghubungkan para peserta arisan *online*. Akan tetapi, setiap peristiwa pasti ada risiko, begitu juga dengan arisan *online* di mana memiliki banyak sekali celah untuk pihak yang kurang bertanggung jawab memanfaatkan celah tersebut. Salah satunya yaitu dengan tidak

memenuhi kewajiban nya yaitu tidak membayar iuran rutin arisan, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Perbuatan ini dapat disebut sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Perjanjian dengan konsep arisan terdapat pada KUHPerdota dalam Buku III Bab II yang memuat mengenai perikatan-perikatan terhadap suatu aturan dan ketentuan-ketentuan kontrak serta terdapat pula pada Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur mengenai asas hukum dan norma hukum perikatan ataupun perjanjian yang memiliki karakteristik lebih atau yang dikenal dengan perjanjian bernama.

Keabsahan perjanjian pada arisan *online* apabila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Perdata terkhusus terkait syarat sah perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdota, maka perjanjian lisan dalam arisan *online* sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu antara lain (Andani *et al.*, 2023): 1) Adanya Kesepakatan: Kedua Belah Pihak Dalam perjanjian arisan *online* yang merupakan bagian kesepakatan adalah ketika terjadinya perjanjian yang dilakukan oleh para anggota arisan *online*. 2) Kecakapan untuk Melakukan Perbuatan Hukum: Kecakapan merupakan suatu kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum. Kecakapan dalam arisan *online* tidaklah hanya dinilai dari kedewasaan saja atau berusia 21 tahun kedua belah pihak yang saling memahami maksud dan tujuan serta mengetahui akan hak dan kewajiban yang dibebani, maka menurut penulis hal tersebut sudah cukup memenuhi kriteria pihak yang cakap dalam membuat perjanjian; 3) Adanya Objek: Terdapatnya objek adalah adanya sesuatu yang diperjanjikan. Objek tersebut bisa berupa barang atau benda serta prestasi; 4) Adanya Kausa Yang Halal: Syarat sah perjanjian yang terakhir adalah adanya kausa yang halal atau sebab yang halal.

Berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian diatas, perjanjian yang dilakukan secara lisan pada arisan *online* sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdota memiliki kekuatan hukum bagi para peserta di dalam arisan *online* tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdota yang menyatakan bahwa kesepakatan yang dibuat secara sah itu berlaku sebagai UU bagi para pihak yang membuatnya. Selain itu, ada arisan *online* terdapat juga subjek hukum didalamnya yaitu admin dan anggota dari arisan *online* tersebut (Harefa dan Tuhana, 2016). Pada arisan *online*, subjek hukumnya terdiri dari admin dan

anggota. Admin merupakan orang yang mengatur jalannya arisan tersebut. Admin arisan biasanya dipilih oleh anggota. Kewajibannya menjalankan arisan seperti mengumpulkan anggota arisan, menghimpun dana saat sudah jatuh tempo dan bertanggung jawab atas jalannya arisan. Hak yang dimiliki oleh admin arisan, biasanya menerima uang atau imbalan yang dia dapat di awal sebagai ganti atas tanggung jawabnya.

Subjek hukum lainnya yang ada di arisan *online* tersebut adalah anggota. Walaupun arisan *online* hanya melalui media elektronik dan tidak pernah bertatap muka antar anggota, tetapi sudah terjadi hubungan hukum yang dilandaskan dari kesepakatan, untuk itu orang yang melakukan perbuatan hukum maka tetap disebut subjek hukum, dalam hukum perjanjian subjek hukum terbagi atas tiga, yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian, para ahli waris dari pihak yang mengadakan perjanjian, serta pihak ketiga. Maka dari itu, telah terpenuhilah unsur perjanjian yang kedua mengenai subjek hukum. Unsur yang ketiga adalah adanya prestasi. Prestasi bisa jadi berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu prestasi dalam perjanjian terbagi atas melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Pada perjanjian lisan arisan *online* yang dimaksud melakukan sesuatu adalah melakukan tanggung jawab sebagai anggota dan tanggung jawab sebagai admin.

Pun terdapat tiga unsur penting dalam perjanjian, yaitu unsur *esensialia*, *naturalia*, dan *accidentalita*. Unsur *esensialia* atau mutlak dalam perjanjian ialah hal-hal yang perlu ditekankan dengan jelas, siapa-siapa sajakah yang ikut dalam arisan tersebut, berapa biaya arisan tersebut, tanggal berapa saja jatuh tempo arisan tersebut, denda seperti apa yang ada di dalam arisan tersebut, sistem arisan yang bagaimanakah yang diikuti, arisan menurun atau arisan barang dan berbagai jenis arisan lainnya. Dalam unsur ini harus dijelaskan secara jelas dan terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman antar anggota.

Setelah unsur *esensialia* ada unsur *naturalia*, seperti namanya unsur *naturalia* adalah unsur yang natural atau tersirat walau sebenarnya tidak disebutkan. Dalam perjanjian arisan, unsur *naturalia* yang dimaksud adalah seperti metode pembayaran yang semuanya via transfer bank, di mana tidak disebutkan dalam kesepakatan bahwasanya ada beban biaya admin antar bank semisal berbeda bank dan harus dibayar dan ditanggung oleh pengirim secara otomatis, tanpa ada pemotongan biaya transfer. Terakhir adalah unsur *aksidentalita*, unsur ini berupa unsur yang wajib disebutkan di dalam perjanjian,

sehingga perjanjian arisan *online* haruslah disebutkan mengenai denda, uang admin dan jatuh tempo pembayaran (Wardhana *et al.*, 2021).

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui jika perjanjian arisan *online* itu mempunyai kekuatan hukum, karena adanya bukti yang harus dilampirkan bila perjanjian itu dijalankan seperti hasil *chat* grup arisan atau yang menyatakan kata sepakat terhadap ketentuan-ketentuan yang ada pada arisan kemudian pembayaran uang arisan dilakukan melalui ATM, Internet Banking, dan sebagainya. Maka, dapat disimpulkan bahwa perjanjian lisan pada arisan *online* ini tetap memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat bagi pembuatnya dengan berlandaskan pada Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sah perjanjian dan Pasal 1338 KUHPerdara mengenai kebebasan berkontrak di mana adanya kebebasan dalam mengadakan suatu perjanjian serta Pasal 5 UU ITE yang mengatur tentang keberadaan informasi elektronik sebagai alat pendukung arisan *online*. Upaya hukum yang dilakukan bila salah satu pihak wanprestasi ialah dengan melakukan ganti rugi, pembatalan perjanjian dan upaya hukum lain yang telah disepakati di awal perjanjian (Juang *et al.*, 2022).

Optimalisasi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Arisan Online di Media Sosial

Perlindungan hukum ialah pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2014). Perlindungan hukum dapat diberikan kepada anggota arisan *online* dalam melalui dua cara, yakni perlindungan hukum yang bersifat preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Perlindungan hukum secara preventif dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan sebagai pencegahan sebelum pelanggaran terjadi. Ketentuan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan tindak pidana.

Perlindungan hukum preventif menggunakan aturan yang berlaku secara umum, dalam hal ini adalah aturan terkait arisan *online* yang telah dirumuskan dalam Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPerdara dan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan

“UU ITE”), kemudian aturan yang berlaku secara khusus berupa perjanjian arisan *online* itu sendiri. Mengenai upaya perlindungan hukum melalui tindakan preventif dijabarkan sebagai berikut menurut Widyarti (2021): 1) Menghimbau Masyarakat Melalui Media Sosial: Langkah awal yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan penipuan arisan *online* adalah dengan menyampaikan peringatan, himbauan dan larangan agar tidak melakukan penipuan arisan *online* yang disertai dengan ancaman sanksi-sanksi yang disampaikan di berbagai media sosial; 2) Melaksanakan Sosialisasi kepada Masyarakat: Sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan penipuan arisan *online*, dapat dilakukan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan penipuan arisan *online* kepada masyarakat oleh pihak aparat penegak hukum. Sosialisasi ini dapat berisikan pemaparan materi tentang larangan penipuan beserta sanksi-sanksinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan dapat menjadi sarana transfer informasi dari pihak aparat penegak hukum seperti kepolisian kepada masyarakat yang kurang akan kesadaran hukum, dan masyarakat awam yang tidak mengetahui modul yang digunakan pelaku penipuan arisan *online* yang ada di media sosial.

Selanjutnya, penegakan hukum yang dapat dilakukan melalui cara represif (penindakan). Perlindungan secara represif adalah suatu langkah terakhir dari upaya perlindungan hukum yang berupa pemberian sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (Muchsin, 2003). Perlindungan hukum dilakukan oleh pihak kepolisian pada saat terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online*. Apabila terjadi tindak pidana penipuan berkedok arisan *online*, maka pihak Kepolisian akan menindak secara tegas kasus tersebut berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan arisan *online* dilaksanakan oleh Penyelidik dan Penyidik, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan hingga sampai ke tahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Perjanjian arisan *online* dikatakan sah secara hukum walaupun tidak memiliki perjanjian tertulis, namun dapat dibuktikan dengan adanya alat bukti elektronik berdasarkan Pasal 5 UU ITE. Perlindungan hukum represif dalam perjanjian arisan *online* diberikan dalam bentuk denda, bunga, dan/atau ganti kerugian.

Dalam mengoptimalisasikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian arisan *online* dan juga penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* memerlukan kerja sama dari berbagai pihak seperti aparat penegak hukum, masyarakat, maupun para pembuat kebijakan. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendorong masyarakat untuk siap memasuki ekosistem digital. Selain mempersiapkan dan meningkatkan infrastrukturnya, Kemenkominfo juga gencar dalam melaksanakan kegiatan literasi digital. Salah satu tujuannya untuk mengkultivasi kultur kesadaran perlindungan privasi dan data pribadi. Sebab, seiring perubahan dan kemajuan zaman, kejahatan di dunia maya pun akan berjalan seiringan dengan dunia nyata. Kemenkominfo dalam meningkatkan optimalisasi perlindungan hukum juga terus memberikan edukasi pentingnya literasi digital agar kegiatan masyarakat di ruang digital bisa berlangsung dengan baik, sehingga manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Selain itu, pihak kepolisian melalui polisi siber juga melakukan patroli siber dan menegakkan hukum pidana bagi pelaku penipuan *online*.

D. Kesimpulan

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, perjanjian lisan yang dilakukan di arisan *online* adalah salah satu jenis perjanjian innominat atau perjanjian tidak bernama yang belum disebutkan di dalam undang-undang yang berlaku. Dengan mempertimbangkan syarat-syarat sah perjanjian, perjanjian lisan yang dilakukan di arisan *online* tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1320. Kedua belah pihak yang melakukan arisan *online* membuat perjanjian yang sah dan mengikat. Hal ini didasarkan pada prinsip kebebasan kontrak, yakni bahwa kontrak dapat dibuat dalam bentuk apa pun, tertulis atau tidak tertulis. Sepanjang kedua pihak yang membuat perjanjian sama-sama setuju, isi perjanjian tidak sama sekali bertentangan dengan undang-undang dan hukum masyarakat. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anggota arisan *online* ada dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif menggunakan aturan yang berlaku secara umum, dalam hal ini adalah aturan terkait arisan *online* yang telah dirumuskan dalam Pasal 1313,

Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPerdara, dan UU ITE, kemudian aturan yang berlaku secara khusus berupa perjanjian arisan *online* itu sendiri. Perjanjian arisan *online* dikatakan sah secara hukum walaupun tidak memiliki perjanjian tertulis, tetapi dapat dibuktikan dengan adanya alat bukti elektronik berdasarkan Pasal 5 UU ITE. Perlindungan hukum represif dalam perjanjian arisan *online* diberikan dalam bentuk denda, bunga, dan/atau ganti kerugian.

E. Pernyataan Adanya Konflik Kepentingan

Tidak ada.

F. Pendanaan

Tidak ada.

G. Referensi

- Andani, D., Ariyani, N., & Hapsari, M. A. (2023). Pentingnya Memahami Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perjanjian bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.33701/das-sein.v3i1.3090>
- Barkatullah, A. H. (2019). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*. Nusa Media.
- Harefa, B. D. S., & Tuhana, T. (2016). Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2015/PN.Yyk). *Privat Law*, 4(2), 164680. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/19430>
- Juang, N. A., Hidayat, M. K., & Andriati, S. L. (2022). Problematika Wanprestasi atas Perjanjian Arisan Online. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 7(1), 48–59. <https://doi.org/10.56444/jidh.v7i1.3175>
- Makarim, E. (2020). *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Rajawali Pers.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.

- Pinem, L. E. N., Adnyani, N. K. S., & Setianto, M. J. (2022). Keabsahan Perjanjian Arisan Online Ditinjau dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 47–63. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.55138>
- Pribadi, M. G. K. (2022). Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan Online yang Dirugikan oleh Owner Arisan Online Akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Arisan Online Opslot Arisanco). *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(1), 74–83. <https://doi.org/10.51825/ytjta.v2i1.13941>
- Putri, E. O. W., & Suwondo, D. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anggota dalam Arisan Online (Studi Kasus Arisan Murah Receh 22). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, 124–135. [suspicious link removed]
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (1847). *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Staatsblad 1847 Nomor 23. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/243743/burgerlijk-wetboek-voor-indonesie>
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 10. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274474/uu-no-1-tahun-2024>
- Subekti, R. (2014). *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa.
- Wardhana, R. W., Wahjuni, E., & Naiborhu, M. D. (2021). Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis dalam Arisan Online (Studi Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk). *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 2(2), 53–66. <https://doi.org/10.19184/jik.v2i2.27960>
- Widjaja, I. G. R., & Yani, A. (2003). *Hukum Perikatan pada Umumnya*. PT RajaGrafindo Persada.
- Widyarti, I. (2021). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Penipuan melalui Arisan Online yang Terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau* [Skripsi, Universitas Islam Riau]. Repository Universitas Islam Riau. <https://repository.uir.ac.id/14467/>
- Yuningsih, H. (2020). Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Transaksi Keuangan Digital melalui Media Sosial. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(7), 1–14. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i7.218>